



PENETAPAN

Nomor 128/Pdt.P/2021/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama pemohon: Khoyrizal, beralamat di Dusun Lansak Utan Desa Bulok RT/RW 007/005, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah melihat bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 24 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 24 Mei 2021 dalam Register Nomor 128/Pdt.P/2021/PN Kla, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa nama pemohon adalah **KHOIRIZAL, lahir di Kamal Jaya Tanggal 14 April 1995 berdasarkan no.421.9/111 tahun 2013 DN-12pc0220658**;
2. Bahwa pemohon perlu menyamakan identitas untuk keperluan memperbaiki kk dan ktp;
3. Bahwa ketika pemohon membuat ktp dan kk di dinas kependudukan dan acatatan sipil kabupaten lampung selatan, ternyata identitas pemohon yang tertera pada KTP NIK 1801060112960008 dan kk no. 1801062203088118, tidak sesuai dengan data – data yang pemohon miliki saat ini ;
4. Bahwa untuk proses penyesuaian atau perubahan nama, tempat, tanggal, bualn dan tahun lahir pemohon, mohon kiranya ketua pengadilan negri kalianda memerintah kepada dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten lampung selatan. Untuk bias memperbaiki identitas pemohon pada ktp dan kk pemohon, semula nama **KHOYRIZAL Lahir di Pekalaman Tanggal 01-Desember 1996 di ubah menjadi KHOIRIZAL Lahir di Kamal Jaya Tanggal 14 April 1995**;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2021/PN Kla



5. Berdasarkan sesuai dengan undang – undang no 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan Permendagri nomor 74 tahun 2015 tentang tata cara perubahan elemen kependudukan dalam kartu tanda penduduk elektronik terlebih dahulu harus mendapat izin/penetapan dari ketua pengadilan negeri setempat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalianda berkenan kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama, tempat tanggal bualan dan tahun lahir pemohon yang sah adalah **KHOIRIZAL**, lahir di **Kamal Jaya Tanggal 14 April 1995**, berdasarkan **no.421.9/111 tahun 2013 DN- 12pc0220658**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan identitas yang benar kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Selatan untuk merubah nama, Tempat Bulan dan Tahun Lahir Pemohon pada **KTP NIK 1801060112960008 dan KK No. 1801062203088118, semula KHOYRIZAL Lahir di Pekalaman Tanggal 01 Desember 1996 diubah Menjadi KHOIRIZAL Lahir di Kamal Jaya Tanggal 14 April 1995**;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam pemohon ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan benar dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP NIK: 1801060112960008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan Lampung Selatan, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1801062203088118 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Ijazah Paket C Nomor DN- 12 PC0220658 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No.0090/022/III/2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya diberi tanda P-4;



Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 yang diserahkan fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu:

1. Ismail AD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena pemohon adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui pemohon mengajukan permohonan perbaikan penulisan dikarenakan pada KTP dan KK pemohon ada kesalahan, yaitu pada nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon, yang semula nama KHOYRIZAL lahir di Pekalaman tanggal 01 Desember 1996 diubah menjadi KHOIRIZAL lahir di Kamal Jaya tanggal 14 April 1995, dan pemohon perlu menyamakan identitas untuk keperluan memperbaiki KK dan KTP tersebut;
- Bahwa terhadap KTP dan KK yang terdapat kesalahan tersebut, pemohon ingin menyamakan dengan ijazah paket C milik pemohon, karena ijazah SD milik pemohon juga terdapat kekeliruan pada nama kurang huruf;
- Bahwa Pemohon tidak pernah datang ke Dinas Pendidikan untuk memperbaiki ijazah tersebut;
- Bahwa akta kelahiran pemohon belum pernah buat;
- Bahwa tidak ada tujuan lain pemohon ingin memperbaiki KK dan KTP hanya ingin menyamakan data yang benar saja;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Rohaina Desti Yani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena pemohon adalah suami Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui pemohon mengajukan permohonan perbaikan penulisan dikarenakan pada KTP dan KK pemohon ada kesalahan, yaitu pada nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon, yang semula nama KHOYRIZAL lahir di Pekalaman tanggal 01 Desember 1996 diubah menjadi KHOIRIZAL lahir di Kamal Jaya tanggal 14 April 1995, dan pemohon perlu menyamakan identitas untuk keperluan memperbaiki KK dan KTP tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap KTP dan KK yang terdapat kesalahan tersebut, pemohon ingin menyamakan dengan ijazah paket C milik pemohon, karena ijazah SD milik pemohon juga terdapat kekeliruan pada nama kurang huruf;
- Bahwa Pemohon tidak pernah datang ke Dinas Pendidikan untuk memperbaiki ijazah tersebut;
- Bahwa akta kelahiran pemohon belum pernah buat;
- Bahwa tidak ada tujuan lain pemohon ingin memperbaiki KK dan KTP hanya ingin menyamakan data yang benar saja;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah merasa cukup dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan akhirnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon adalah perbaikan identitas dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang tertulis nama Khoyrizal, tempat lahir di Pekalaman, tanggal lahir 01 Desember 1996 menjadi nama Khoyrizal, tanggal lahir 14 April 1995;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3139K/Pdt/1984 menyebutkan tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetapi disamping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk dalam ruang lingkup yurisdiksi *voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh sebab itu, Pengadilan Negeri berwenang secara absolut untuk memeriksa permohonan perubahan data dalam dokumen catatan sipil Pemohon;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) bukti keterangan saksi di persidangan, yaitu Saksi yang bernama Ismail AD dan Rohaina Desti Yani;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat mengajukan permohonan ini di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat P-1 tentang Fotokopi KTP elektronik NIK 1801060112960008 dan bukti surat P-2 tentang Kartu Keluarga Nomor 1801062203088118 *in casu* Pemohon bertempat tinggal di Dusun Lansak Utan, Desa Bulok RT/RW. 007/005 Trans Tanjungan, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, oleh karenanya Pengadilan Negeri Kalianda berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini karena domisili hukum Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam mengajukan permohonan ini diajukan untuk kepentingan pemohon (*naturlijke persoon*) atas dokumen catatan sipil milik Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim akan menilai terlebih dahulu apakah permohonan ini memiliki dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan selanjutnya mengkaitkan dengan fakta hukum (*feitelijke grond*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan ini dasar hukumnya (*rechtelijke grond*) diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disebut Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 mengatur bahwa perubahan elemen data dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, serta pasal 93 ayat 1 dan 2 point a Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 menyatakan bahwa Nama dalam KTP elektronik merupakan salah satu elemen data dinamis yang dapat dilakukan perubahan dengan cara perbaikan kesalahan redaksional dan penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 menyatakan bahwa untuk melakukan perubahan data dalam KTP Elektronik dapat melampirkan fotokopi kutipan akta kelahiran atau ijasah;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2021/PN Kla



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-3 yakni Fotokopi Ijazah Paket C Nomor DN- 12PC0220658, yang dihubungkan dengan Keterangan Saksi Ismail AD dan Saksi Rohaina Desti Yani bahwa Pemohon memiliki identitas dengan nama Khoirizal, tempat lahir di Kamal Jaya tanggal lahir 14 April 1995;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perekaman KTP Elektronik Pemohon telah memasukkan data sesuai dengan identitas yang benar, namun pada saat dikeluarkan dan diterima Pemohon, kolom nama dan tempat dan tanggal lahir Pemohon berbeda dengan identitas Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa menurut Hakim karena ada kekeliruan dalam memasukkan data Pemohon sehingga menyebabkan kesalahan penulisan identitas Pemohon berupa nama dan tanggal lahir yang tertulis nama Khoirizal, tempat lahir Pekalaman tanggal lahir 01 Desember 1996, sehingga harus diperbaiki menjadi identitas yang benar yaitu nama Pemohon adalah Khoirizal, tempat lahir di Kamal Jaya tanggal lahir 14 April 1995;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena permohonan ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka petitem angka 2 Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Hakim akan mempertimbangkan petitem angka 3 permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 menyatakan bahwa tempat dan tanggal lahir dalam KTP elektronik merupakan salah satu elemen data statis yang dapat dilakukan perubahan dengan cara penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa memperhatikan alat bukti surat dan Keterangan Saksi-Saksi, Hakim berpendapat bahwa Pemohon yang memiliki identitas dengan nama Khoirizal, tempat lahir di Kamal Jaya tanggal lahir 14 April 1995, sehingga harus dilaporkan tentang perbaikan identitas dalam kolom nama dan tempat dan tanggal lahir terhadap dokumen kependudukan berupa KTP Elektronik NIK 1801060112960008 dan Kartu Keluarga Nomor 1801062203088118 kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 *juncto* Pasal 15 Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 pencatatan perubahan elemen dinamis dan statis yang termuat dalam Penetapan Pengadilan wajib dilaporkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan untuk menjamin terlaksananya penetapan ini sehingga tidak merugikan kepentingan Pemohon kedepannya, maka perlu memerintahkan Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan dengan menunjukkan salinan sah Penetapan ini untuk dicatat di dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu pada tahun ini yang sedang berjalan, maka petitum angka 3 patutlah dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan tersebut, ternyata Permohonan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, terhadap alat bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan Pemohon yang belum dipertimbangkan, sepanjang yang ada hubungan dengan pembuktian dianggap telah dipertimbangkan dan menolak alat bukti selebihnya yang tidak ada hubungannya dengan dalil Pemohon;

Menimbang, terhadap segala sesuatu yang telah terjadi dipersidangan dan dimuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah menjadi satu kesatuan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi dengan menitikberatkan pada kepentingan Pemohon di masa yang akan datang sehingga Hakim berpendapat alasan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum serta rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat, Pengadilan mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat *ex-parte* dan permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan pada amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena semua petitum permohonan Pemohon dikabulkan, maka permohonan ini dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 56 Undang-undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan, Pasal 4 *juncto* Pasal 15 Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa identitas Pemohon yang benar adalah nama Khoirizal, Tempat lahir Kamal Jaya, tanggal lahir 14 April 1995;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan tentang perbaikan penulisan pada kolom nama dan tempat dan tanggal lahir terhadap dokumen kependudukan berupa KTP Elektronik NIK 1801060112960008 dan Kartu Keluarga Nomor 1801062203088118, dengan menunjukkan salinan sah Penetapan tersebut untuk dicatat di dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp123.000,00 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 02 Juni 2021 oleh Dicky Putra Arumawan, S.H., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Kalianda, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Eka Maisanti, S.H, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eka Maisanti, S.H.

Dicky Putra Arumawan, S.H.

Perincian biaya-biaya:

Biaya Pendaftaran Permohonan	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	61.000,00
Biaya Fotokopi	Rp	12.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	123.000,00

(seratus dua puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)